



## Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

[rsudahmadripin.com/ar](http://rsudahmadripin.com/ar)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

# Standar Pelayanan Kasir

No. SK :

## Persyaratan

1. A. Pasien Umum : - Bukti Pembayaran
2. B. Pasien BPJS/ : Membawa KTP/Kartu Identitas
3. Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS)
4. Surat Rujukan dari Faskes Tk1 (Dokter Keluarga/Puskesmas)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke loket kasir dengan membawa rincian layanan dari IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap
2. Petugas kasir mengecek rincian layanan sesuai dengan tarif perda yang berlaku
3. Petugas kasir membuat rincian biaya layanan sesuai dengan perda yang berlaku
4. Pasien/keluarga membayar biaya layanan kepada petugas kasir
5. Petugas kasir menerima pembayaran, dan menyerahkan bukti lunas bayar : 1) Lembar putih untuk pasien 2) Lembar merah untuk bendahara penerima 3) Lembar kuning untuk unit layanan
6. Membuat Laporan Harian
7. Kasir Menyetor ke Kasda Kabupaten Muaro Jambi melalui Bank 9 Jambi setiap hari kerja

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tarif berdasarkan perda No 04 tahun 2020, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Muaro Jambi nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum

## Produk Pelayanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

[rsudahmadripin.com/ar](http://rsudahmadripin.com/ar)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

### 1. Pelayanan Pembayaran (Kasir)

## Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

- Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708
- Kotak Saran
- Kontak Person 0741 -590056